

MEMAHAMI HADITS TENTANG MENINGGALKAN SHALAT MENJADIKAN SESEORANG KAFIR DARI PERSPEKTIF ULAMA HADITS DAN FIKIH

Mohamad Zakky Ubaid Ermawan

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
E-Mail; 230201210032@student.uin-malang.ac.id

Mohammad Fadil Akbar Islamy

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
E-Mail; 230104310016@student.uin-malang.ac.id

Kasuwi Saiban

Universitas Merdeka Malang
E-Mail; kasuwi.saiban@gmail.com

Abstrak

The Quran has explained the importance of prayer and places prayer as the first and foremost Islamic ritual. Prayer is a form of worship that should be the main focus in carrying out the lives of Muslims. However, in reality, as time progresses, it seems that many people are starting to neglect prayer. The Prophet Muhammad SAW. once said that the boundary between a Muslim and an infidel is abandoning prayer. This hadith is an authentic hadith. This article aims to remind Muslims to pay more attention to their prayers by presenting the opinions of hadith scholars and fiqh scholars regarding the hadith of the Prophet Muhammad SAW. regarding abandoning prayers. The method used in this article is a literature review. The conclusion that can be drawn from this article is that the case of leaving prayer can be seen from two sides; The first side is denying the obligation to pray, and the second side is not praying but still believing in the obligation to pray. On the first side, it is certain that he is an infidel. And on the second side, of course there are many differences regarding whether you are an infidel or not. Some even say that they are allowed to be killed if they do not immediately pray. However, you need to remember that even if you are not an unbeliever, you are still a sinner and must repent. There really is no difference between Muslims and non-Muslims if Muslims do not pray.

Keyword: Abandoning prayer, understanding hadith, hadith scholars, fiqh scholars.

Abstrak

Al-Quran sudah menjelaskan bagaimana pentingnya ibadah shalat, dan meletakkan shalat menjadi ritual Islam yang pertama dan utama. Shalat adalah suatu ibadah yang sudah sepatutnya menjadi fokus utama dalam menjalankan kehidupan orang-orang Islam. Namun pada kenyataannya, seiring kemajuan zaman, tampaknya mulai banyak yang melalaikan ibadah shalat. Padahal Nabi Muhammad SAW. pernah bersabda bahwa batas antara seorang muslim dengan kekafiran adalah meninggalkan shalat. Hadits tersebut adalah hadits shahih. Artikel ini bertujuan untuk mengingatkan orang-orang muslim agar lebih memperhatikan ibadah shalatnya, dengan menyajikan pendapat-pendapat ulama hadits maupun ulama fikih mengenai hadits Nabi Muhammad SAW. tersebut.

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah kajian pustaka. Kesimpulan yang dapat ditarik dari artikel ini adalah bahwasanya perkara meninggalkan shalat dapat dilihat dari dua sisi; sisi pertama yaitu mengingkari kewajiban shalat, sisi kedua yaitu tidak mengerjakan shalat namun tetap meyakini kewajiban shalat. Pada sisi pertama, sudah dapat dipastikan bahwa dia adalah kafir. Dan pada sisi kedua, tentu banyak sekali perbedaan terkait menjadikan kafir atau tidak. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tetap wajib untuk dibunuh apabila tidak segera melakukan shalat. Namun perlu diingat bahwa meskipun tidak kafir, maka dia tetap berdosa dan harus tobat. Sungguh tidak ada perbedaan antara umat Islam dengan non-Islam apabila umat Islam tersebut tidak mengerjakan shalat.

Kata kunci: Meninggalkan shalat, memahami hadits, ulama hadits, ulama fikih.

A. Pendahuluan

Baik dalam perang, musafir, atau dalam perjalanan, shalat adalah kewajiban yang tidak dapat dilepaskan. Selama dia adalah orang yang sehat dan mampu, shalat harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Namun terlepas dari kewajiban tersebut, Allah SWT. memberikan keringanan kepada umatnya untuk melakukan ibadah shalat. Keringanan tersebut berlaku untuk kelompok tertentu, yaitu wanita yang sedang haid dan nifas, orang yang musafir, orang yang tidak berakal, dan kanak-kanak yang belum cukup umur (belum *mumayyiz*).¹ Allah SWT. berfirman:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya : Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar).² (QS. Al-Bayyinah[98]: 5)

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya : (yaitu) orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka,³ (QS. Al-Baqarah[2]: 3)

وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكَتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ

¹ Novia Hana, Melly Romanda, and Widari Widari, "Orang Yang Meninggalkan Shalat Dalam Pandangan Kitab Tanbihul Ghafilin," *JURNAL DIALOKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi Islam* 2, no. 1 (June 30, 2023): 4, <https://doi.org/10.32923/dl.v2i1.3499>.

² *Qur'an Kementerian Agama* (Kementerian Agama Indonesia, n.d.), v. 98:5, quran.kemenag.go.id/.

³ *Qur'an Kementerian Agama*, v. 2:3.

Artinya : Orang-orang yang berpegang teguh pada kitab suci (Taurat) dan melaksanakan salat, sesungguhnya Kami tidak akan menyalakan pahala orang-orang saleh.⁴ (QS. Al-A‘rāf[7]: 170)

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا
مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ
فِيهِ وَلَا خِلَافٍ

Artinya : Katakanlah (Nabi Muhammad) kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman, “Hendaklah mereka melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan.”⁵ (QS. Ibrāhīm[14]: 31)

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ
لِذِكْرِي

Artinya : Sesungguhnya Aku adalah Allah, tidak ada tuhan selain Aku. Maka, sembahlah Aku dan tegakkanlah salat untuk mengingat-Ku.⁶ (QS. Tāhā[20]: 14)

Ayat-ayat di atas merupakan salah satu ayat yang menunjukkan pentingnya shalat. Dan dari ayat-ayat Quran di atas dapat terlihat bahwa Allah SWT. meletakkan shalat menjadi ritual Islam yang pertama dan utama. Maka apabila keutamaan shalat seperti apa yang sudah dijelaskan di Quran, maka meninggalkannya bisa dikatakan termasuk dosa yang paling besar.

Terlebih lagi Nabi Muhammad SAW. pernah bersabda bahwa batas antara seorang muslim dengan kekafiran adalah meninggalkan shalat. Hadits tersebut dapat dikatakan sebagai dalil pembeda antara umat Islam dengan orang kafir, terdapat pada shalat. Lantas apabila seorang muslim meninggalkan shalat, dia menjadi kafir, atau hanya mendekati kafir, atau terdapat makna lain selain yang tampak pada hadits tersebut. Penulis akan menjelaskan hal-hal tersebut sesuai dengan pendapat-pendapat para ulama hadits maupun ulama fikih. Pembahasan ini adalah pembahasan yang penting, karena semakin bertambahnya zaman, orang-orang semakin banyak yang meninggalkan shalat.

Penulis menemukan beberapa artikel yang memiliki tema bahasan yang mirip dengan tema yang akan dibahas pada artikel ini. Pertama, artikel jurnal asal Malaysia dengan judul “Hukum Meninggalkan Solat Fardu Antara Kufur Dan Fasiq: Analisis Dalil Berdasarkan Mazhab Empat”⁷ dan artikel jurnal asal Indonesia dengan judul “Orang Yang Meninggalkan

⁴ *Qur'an Kementerian Agama*, v. 7:170.

⁵ *Qur'an Kementerian Agama*, v. 14:31.

⁶ *Qur'an Kementerian Agama*, v. 20:14.

⁷ Hasna Bin Bidin et al., “Hukum Meninggalkan Solat Fardu Antara Kufur Dan Fasiq: Analisis Dalil Berdasarkan Mazhab Empat,” *E-Journal of Islamic Thought and Understanding* 2 (2019).

Shalat Dalam Pandangan Kitab Tanbihul Ghafilin”⁸. Perbedaan yang paling mendasar antara tulisan ini dengan dua tulisan yang sudah disebutkan di atas, adalah tulisan ini fokus untuk membahas hadits tentang batas antara seorang muslim dengan kekafiran adalah meninggalkan shalat. Pada artikel yang berjudul “Hukum Meninggalkan Solat Fardu Antara Kufur Dan Fasiq: Analisis Dalil Berdasarkan Mazhab Empat” hanya dijelaskan terkait *fasiq* dan berdosa besar, dan tidak dijelaskan terkait kafir atau tidak, dan juga tidak dijelaskan tindakan apa yang perlu dilakukan kepada orang yang meninggalkan shalat. Sedangkan artikel dengan judul “Orang Yang Meninggalkan Shalat Dalam Pandangan Kitab Tanbihul Ghafilin” hanya berfokus pada keutamaan shalat, dan meninggalkan shalat merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan dosa besar. Artikel penulis membicarakan tentang satu hadits spesifik, yang kemudian dianalisis derajat hadits tersebut, dan kemudian dianalisis maksud hadits tersebut, yang kemudian membahas tentang kafir atau tidaknya orang yang meninggalkan shalat dilihat dari pandangan ulama hadits maupun ulama fiqh, beserta tindakan apa yang perlu dilakukan kepada seseorang yang meninggalkan shalat.

B. Metode Penelitian

Objek yang dikaji adalah hadits tentang batas antara seorang muslim dengan kekafiran adalah meninggalkan shalat. Artikel ini merupakan penelitian pustaka. Artinya artikel ini dibuat dengan mencari, membaca, menganalisis, serta menyimpulkan berbagai tulisan dan pandangan para ulama hadits dan ulama fikih, terkait hadits tersebut.⁹ Sumber utama dalam penulisan ini adalah kitab-kitab *mutun* hadits, dan *syarh* hadits yang membahas hadits tersebut. Tidak ada referensi utama yang tunggal yang digunakan pada artikel ini, karena setiap tulisan pada artikel ini diambil dari berbagai referensi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Sanad dan Matan Hadits

Hadits mengenai meninggalkan shalat merupakan penyebab kekafiran seseorang dapat ditemukan dalam berbagai kitab-kitab hadits, dengan berbagai *sanad* dan *matan*. Berikut adalah redaksi hadits-hadits tersebut:

⁸ Hana, Romanda, and Widari, “Orang Yang Meninggalkan Shalat Dalam Pandangan Kitab Tanbihul Ghafilin.”

⁹ Lawrence A. Machi and Brenda T. McEvoy, *The Literature Review: Six Steps to Success*, Third edition (Thousand Oaks, California: Corwin, 2016), 4.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشَّرْكِ وَالْكَفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ»¹⁰
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ تَرْكُ الصَّلَاةِ»¹¹
حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ»¹²
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ»¹³
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ»¹⁴
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَيْعَةَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ»¹⁵

Dari beberapa redaksi tersebut, dapat terlihat bahwa ada beberapa variasi hadits mengenai meninggalkan shalat sebagai penyebab kekafiran seseorang, baik dalam *sanad* maupun *matan*. Secara garis besar, terjemahan hadits tersebut adalah: “Batas antara hamba dengan kekufuran adalah meninggalkan shalat.” Sanad tersebut secara rinci dapat dilihat pada bagan berikut:

¹⁰ Abū Al-Ḥusayn Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Kairo: Dār Iḥyā’ At-Turāth Al-‘Arabī, n.d.), v. 82, shamela.ws/index.php/book/1727.


¹¹ Muhammad Bin ‘Isā At-Tirmidhī, *Sunan At-Tirmidhī* (Beirut: Dār Al-Gharb Al-Islāmī, 1998), v. 2618.

¹² At-Tirmidhī, v. 2620.

¹³ Abū Dāud Sulaymān, *Sunan Abī Dāud* (Beirut: Al-Maktabah Al-‘Aṣriyyah, n.d.), v. 4678, shamela.ws/index.php/book/1726.

¹⁴ *Sunan Ibn Mājah* (Dār Ar-Risālah Al-‘Ālamiyyah, 2009), v. 1078.

¹⁵ An-Nasā’ī, *As-Sunan Aṣ-Ṣuḡhrā Li An-Nasā’ī* (Aleppo: Maktub Al-Maṭbū‘āt Al-Islāmiyyah, 1986), v. 464.



Bagan 1. Sanad Hadits

Dan perlu dicatat bahwa hadits-hadits tersebut adalah hadits shahih, dan sudah banyak yang mengatakan demikian.¹⁶

2. Makna Tekstual Hadits

Apabila hadits tersebut dimaknai secara teks saja, maka memiliki makna bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai hamba, yakni orang yang menyembah Allah, apabila dia tidak meninggalkan shalat. Dan apabila meninggalkan shalat, maka dapat dikatakan kafir. Jadi, yang menghalangi seseorang dari kekafiran adalah tidak meninggalkan shalat.¹⁷ Dari hadits tersebut, juga dapat dikatakan bahwa shalat merupakan garis pemisah antara Islam dengan kafir.¹⁸ Namun, memahami sebuah hadits tidak bisa dimaknai hanya melalui teks. Perlu adanya analisa dari berbagai sudut pandang yang lain.

¹⁶ Fayṣal Bin 'Abd Al-'Azīz, *Taṭrīz Riyāḍ Aṣ-Ṣāliḥīn* (Riyadh: Dār Al-'Āshimah Li An-Nashr Wa At-Tawzī', 2002), vol. 1:627, shamela.ws/index.php/book/21543; Muḥammad Bin Ṣālih, *Sharḥ Riyāḍ Aṣ-Ṣāliḥīn* (Riyadh: Dār Al-Waṭn Li An-Nashr, 2005), vol. 5:99, shamela.ws/index.php/book/9260; Ibn Al-Mulaqqin Sirāj Ad-Dīn Abū Ḥafṣ 'Umar, *At-Tawḍīḥ Li Sharḥ Al-Jāmi' Aṣ-Ṣaḥīḥ*, 1st ed. (Damaskus: Dār An-Nawādir, 2008), vol. 31:533, shamela.ws/index.php/book/13252; 'Alī Bin Ibrāhīm, Abū Al-Ḥasn, and 'Alā' Ad-Dīn Ibn Al-'Atṭār, *Al-'Iddah Fī Sharḥ Al-'Umdah Fī Ahādīth Al-Aḥkām*, 1st ed. (Beirut: Dār Al-Bashā'ir Al-Islāmiyyah Li Atṭibā'ah Wa An-Nashr Wa At-Tawzī', 2006), vol. 3:1405, shamela.ws/index.php/book/14224.

¹⁷ Ṣaḥīb 'Abd Al-Jabbār, *Al-Jāmi' Aṣ-Ṣaḥīḥ Li As-Sanan Wa Al-Masānīd*, 2014, vol. 5:270, shamela.ws/index.php/book/13251.

¹⁸ Al-'Azīz, *Taṭrīz Riyāḍ Aṣ-Ṣāliḥīn*, 627.

3. Penjelasan Hadits

Muhammad Al-Amin dalam kitabnya, *Al-Kawkab Al-Wahhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, menjelaskan bahwa kalimat الرجل bermakna laki-laki muslim, dan perempuan muslim. Jadi tidak terbatas pada laki-laki secara umum. Kemudian kalimat بين bermakna بالاتصاف yakni ditandai. Dan kalimat الشرك والكفر merupakan penggabungan kekafiran dengan kemusyrikan, sama halnya seperti penggabungan antara yang umum dengan yang khusus. Karena kekafiran tentu berarti pengingkaran terhadap apa yang sudah diketahui dalam agama seperti mengerjakan shalat. Shalat yang dimaksud adalah shalat fardhu. Jadi, hadits tersebut dapat diartikan “laki-laki muslim dan perempuan muslim dapat ditandai sebagai orang kafir dan orang musyrik apabila meninggalkan shalat fardhu”.¹⁹ Ibn Hajar juga menjelaskan demikian, bermakna بالاتصاف.

Namun menurut Mula Al-Qari, pemaknaan بالاتصاف tidaklah benar, melainkan yang benar adalah مُقَارَبَتِهِ. Maka dapat diartikan, menurut Mula Al-Qari, apabila ada seorang muslim yang meninggalkan shalat, maka dia mendekati kekafiran dan kemusyrikan. Karena orang yang tidak mempunyai kewajiban shalat pastinya adalah orang kafir. Sedangkan dalam hadits tersebut, menggunakan kalimat الْعَبْدِ yang bermakna orang muslim, dan tidak bisa diartikan sebagai orang kafir.²⁰

4. Makna Kafir dan Musyrik

Imam Nawawi mengatakan bahwa kekafiran dan kemusyrikan pada hadits tersebut dapat dimaknai sebagai satu makna yang sama, yaitu kekafiran kepada Allah SWT. Dan boleh dibedakan maknanya menjadi dua makna yang berbeda. Musyrik adalah menyembah berhala dan makhluk lain, dengan tetap mengakui Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Jadi kekafiran bermakna lebih umum daripada kemusyrikan.²¹

5. Shalat Merupakan Pembeda Antara Muslim Dengan Kafir

Musa Syahin dalam kitabnya, *Fath Al-Muna‘am Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, menjelaskan bahwa shalat merupakan tanda nyata yang menyatakan keislaman seseorang setiap hari dan seumur hidup karena dilakukan terus menerus hingga

¹⁹ Muhammad Al-Amīn, *Al-Kawkab Al-Wahhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, 1st ed. (Mekkah: Dār Al-Manhāj, 2009), vol. 2:588, shamela.ws/index.php/book/18268.

²⁰ Abū Al-Ḥusn Nūr Ad-Dīn Al-Mulā Al-Harawī Al-Qārī, *Mirqāt Al-Mafātīḥ Sharḥ Mishkāt Al-Maṣābīḥ*, 1st ed. (Beirut: Dār Al-Fikr, 2002), vol. 2:510, shamela.ws/index.php/book/8176.

²¹ Muḥammad Bin ‘Alī Ādam Bin Mūsā, *Al-Baḥr Al-Muḥīṭ Ath-Thajjāj Fī Sharḥ Al-Imām Muslim Bin Al-Ḥajjāj*, 1st ed. (Dār Ibn Al-Jawzī, 2014), vol. 2:622, shamela.ws/index.php/book/148870.

meninggal. Seorang muslim dinilai sebagai muslim apabila dia melakukan syahadat, namun keberlangsungan ke-Islam-annya ditentukan hanya dari shalatnya. Rukun Islam yang lain, seperti puasa, itu hanya antara hamba-Nya dengan Allah (orang lain tidak dapat melihat seseorang sedang puasa atau tidak). Zakat boleh dilakukan oleh orang tidak mempercayai kedermawanan Allah dan Rasul-Nya dan hanya dilakukan sekali dalam satu tahun. Haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup apabila mampu. Dari semua lima rukun Islam, tidak ada tanda-tanda keberlanjutan Islam pada seorang muslim kecuali shalat. Karena hal tersebut, maka Rasulullah SAW. bersabda bahwa batas antara manusia dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan shalat.²²

6. Dalil Meninggalkan Shalat Menjadikannya Kafir Mutlak

As-Sanusi mengatakan bahwa shalat merupakan pembatas antara keimanan dan kekafiran, maka jika penghalang tersebut dihilangkan, artinya meninggalkan shalat, maka pembatas tersebut hilang.²³ Al-Turbasyti juga berpendapat demikian.²⁴ Imam An-Nawawī dalam kitabnya *Al-Manhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim Bin Al-Ḥajjāj*, menjelaskan hadits tersebut menunjukkan perbuatan-perbuatan yang apabila ditinggalkan maka pasti orang yang meninggalkan perbuatan tersebut, dikatakan kafir, baik kafir dalam arti hakikatnya, maupun kafir dalam penamaannya saja. Sebagai contoh, kekafiran iblis karena tidak ingin sujud,²⁵ sebagaimana Allah berfirman:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

Artinya : (Ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat, “Sujudlah kamu kepada Adam!” Maka, mereka pun sujud, kecuali Iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir.²⁶ (QS. Baqarah [2]: 34)

Muhammad Bin Shalih dalam kitabnya *Sharḥ Riyāḍ Aṣ-Ṣāliḥīn*, menjelaskan bahwa meninggalkan shalat adalah perbuatan yang menunjukkan bahwa dia adalah kafir, dan tentu saja meninggalkan agamanya. Bahkan orang yang tidak shalat lebih parah daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apabila orang yang meninggalkan

²² Mūsā Shāhīn Lāshīyan, *Faṭḥ Al-Muna'am Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, 1st ed. (Dār Ash-Shurūq, 2002), vol. 1:264, shamela.ws/index.php/book/13960.

²³ Al-Amīn, *Al-Kawkab Al-Waḥḥāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 2:588.

²⁴ Jalāl Ad-Dīn 'Abd Ar-Raḥmān As-Suyūṭī, *Qūt Al-Muḡṭadī 'Alā Jāmi' At-Tirmidhī* (Mekkah: Jāmi'ah Umm Al-Qurā, 2003), vol. 2:645, shamela.ws/index.php/book/7562.

²⁵ Abū Zakariyā Yahyā Bin Sharaf An-Nawawī, *Al-Manhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim Bin Al-Ḥajjāj*, 2nd ed. (Beirut: Dār Iḥyā' At-Turāth Al-'Arabī, 1972), vol. 2:70, shamela.ws/index.php/book/1711.

²⁶ *Qur'an Kementerian Agama*, v. 2:34.

shalat tersebut menyembelih hewan, maka hewan yang disembelihnya tidak halal untuk dimakan. Dan apabila orang yang meninggalkan shalat tersebut adalah perempuan, maka lelaki muslim tidak boleh menikahnya. Inilah yang dimaksud dengan lebih parah daripada Yahudi dan Nasrani. Karena lelaki muslim masih boleh menikahi perempuan Yahudi, maupun perempuan Nasrani.

Beliau menjelaskan lebih lanjut, bahwa perlu diketahui apabila ada seseorang yang meninggalkan shalat, kemudian melangsungkan akad nikah dengan seseorang, maka akad nikahnya tidak sah meskipun sudah melakukan hubungan intim. Hubungan intim tersebut termasuk zina. Demikian pula apabila sebelum menikah, orang tersebut adalah orang yang tidak melakukan shalat, namun setelah melakukan akad nikah, kemudian orang tersebut meninggalkan shalat, maka pernikahan tersebut menjadi rusak (*faskh*) dan keduanya harus diceraikan. Kecuali apabila dia bertobat, dan kembali ke Islam, maka pernikahan tersebut tetap sah. Perlu diketahui juga, apabila orang yang meninggalkan shalat meninggal dunia, maka dia tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak dishalati, tidak dikuburkan di pemakaman muslim, tidak dapat didoakan untuk diberikan *rahmat*, dan tidak akan menerima syafaat Nabi Muhammad SAW. pada hari kiamat. Kita masih perlu untuk menguburnya di dalam tanah, dikubur dengan pakaian yang sedang dia pakai, tanpa kain kafan, tanpa dimandikan, tanpa dishalati. Nabi Muhammad SAW. pernah bersabda, bahwa pada hari kiamat, dia akan dikumpulkan bersama Fir'awn dan Hāmāt dan Qārūn dan Ubbay bin Khalaf. Dengan begitu dapat diketahui bahwa meninggalkan shalat adalah perkara yang besar. Allah berfirman:

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَأْتِيكَ بِهِ وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ
إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ

Artinya : Janganlah engkau (Nabi Muhammad) melaksanakan salat untuk seseorang yang mati di antara mereka (orang-orang munafik) selama-lamanya dan janganlah engkau berdiri (berdoa) di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik.²⁷ (QS. At-Tawbah [9]: 84)

Dan barangsiapa yang tidak shalat maka dia kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, meskipun dia mengatakan bahwa Allah itu ada dan Muhammad adalah Rasul-Nya. Hal tersebut tidaklah cukup karena orang-orang munafik mengucapkan hal-hal seperti dalam Al-Quran:

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ

²⁷ Qur'an Kementerian Agama, v. 84:129.

يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ

Artinya : Apabila orang-orang munafik datang kepadamu (Nabi Muhammad), mereka berkata, “Kami bersaksi bahwa engkau adalah benar-benar utusan Allah.” Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar utusan-Nya. Allah pun bersaksi bahwa orang-orang munafik itu benar-benar para pendusta.²⁸ (QS. Al-Munāfiqūn [63]: 1)

Lebih lanjut lagi, apabila ada seseorang yang meninggalkan shalat, dan dia tidak shalat, maka harta-hartanya tidak halal untuk diwariskan kepada keluarganya yang muslim. Begitupun sebaliknya, apabila ada seorang muslim yang meninggal, maka harta-hartanya tidak halal untuk diwariskan kepada keluarganya yang meninggalkan shalat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

Seorang muslim tidak mendapat warisan dari orang kadir, dan tidak pula orang kafir mendapat warisan dari orang muslim.

Rasulullah SAW. juga telah bersabda bahwa hal pertama yang harus dipertanggungjawabkan oleh seorang hamba pada hari kiamat, adalah shalatnya. Dan ini adalah hadits hasan.

أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته
فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر²⁹

Artinya : Hal yang pertama harus dipertanggungjawabkan seorang hamba di hari kiamat adalah shalatnya. Jika shalatnya baik maka dia beruntung dan berhasil. Jika shalatnya rusak maka dia celaka dan rugi.

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Yahya Bin Sa'id dalam kitabnya Al-Muwatta', amalan pertama yang dilihat dari seorang hamba adalah shalatnya. Apabila shalatnya diterima maka amal-amal yang lain akan dilihat. Namun apabila shalatnya tidak diterima, maka amal-amal yang lain tidak akan dilihat.³⁰

7. Kafir Terhadap Nikmat

Imam Syafi'i mengartikan kalimat kafir pada hadits tersebut sebagai kafir terhadap nikmat, bukan kafir absolut yang membuat seseorang keluar dari Islam. Karena orang yang meninggalkan shalat, tidak menganggap bahwa meninggalkan shalat adalah suatu hal yang boleh dilakukan, dan juga tidak menganggap meninggalkan shalat adalah perkara yang ringan. Dia meninggalkan shalat hanya

²⁸ Qur'an Kementerian Agama, v. 63:1.

²⁹ Sālih, *Sharḥ Riyāḍ Aṣ-Ṣāliḥīn*, vol. 5:99-103.

³⁰ 'Umar, *At-Tawḍīḥ Li Sharḥ Al-Jāmi' Aṣ-Ṣaḥīḥ*, vol. 6:103.

karena kemauannya. Maka ini mutlak menunjukkan makna kafir tersebut bukanlah kafir bermakna keluar dari Islam.³¹

8. Mengingkari Kewajiban Shalat

Al-Qurtubi menjelaskan, apabila ada seseorang yang meninggalkan shalat maka tidak ada penghalang antara dirinya dengan kekafiran. Artinya jika penghalang tersebut hilang, maka dia adalah kafir. Namun hal tersebut, secara *ijma'*, hanya terjadi apabila orang tersebut mengingkari kewajiban shalat. Adapun apabila orang tersebut tetap mengakui kewajiban shalat, namun lalai dan tidak mengerjakan shalat, maka jumbuh ulama sepakat bahwa dia akan dibunuh jika dia menundanya melebihi waktu yang ditentukan atau melebihi waktu untuk mengerjakan shalat tersebut.³²

Al-Khattabi dalam kitabnya, *Ma'ālim As-Sanan: Sharḥ Sunan Abī Dāud*, juga menjelaskan bahwa makna meninggalkan shalat atau menelantarkan shalat adalah mengingkari kewajiban shalat. Dan menurut *ijma'* maka orang tersebut adalah kafir. Namun Syafi'iyah dan Hanabilah membuat pengecualian. Apabila dia mengingkari kewajiban shalat dikarenakan dia tidak mengetahui bahwa shalat adalah wajib, maka tidak keluar dari Islam atau kafir.³³ Apabila tidak shalat karena lupa, atau sengaja tidak melakukan shalat tapi tidak mengingkari kewajiban shalat, maka menurut *ijma'* tidak menjadi kafir. Namun terkait permasalahan sengaja meninggalkan tanpa alasan hingga waktu shalatnya habis, maka menurut Ibrahim An-Nakha'i, Ibnu Al-Mubarak, Ahmad Bin Hanbal, dan Ishaq Bin Rahawayh berpendapat bahwa orang tersebut adalah kafir.³⁴

9. Tindakan Yang Dilakukan Untuk Orang Yang Meninggalkan Shalat

Para ulama hadits, dan salah seorang ulama Syafi'iyah yakni Manshur Al-Faqih dalam kitabnya *Al-Musta'mal*, dan Hanabilah (yang paling terkenal), dan sebagian sahabat Imam Malik, berpendapat bahwa orang tersebut harus bertobat. Apabila dia tidak bertobat dan tetap meninggalkan shalat, maka harus dibunuh karena kekafirannya. Namun Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat dibunuh karena itu sebagai hukuman baginya. Imam Syafi'i berdalil menggunakan sabda Rasulullah

³¹ Ibrāhīm, Al-Ḥasn, and Al-'Aṭṭār, *Al-'Uddah Fī Sharḥ Al-'Umdah Fī Ahādīth Al-Aḥkām*, vol. 3:1406.

³² Al-Amīn, *Al-Kawkab Al-Wahhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 2:588.

³³ *Al-Mawsū'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaytīyah* (Kuwait: Wizārat Al-Awqāf Wa A-Shshu'ūn Al-Islāmiyah, 2006), vol. 27:53, shamela.ws/book/11430.

³⁴ Abū Sulaymān Ḥamd Al-Khaṭṭabī, *Ma'ālim As-Sanan: Sharḥ Sunan Abī Dāud*, 1st ed. (Aleppo: Al-Maṭba'ah Al-'Ilmiyyah, 1932), vol. 4:313, shamela.ws/index.php/book/1442.

SAW.

نُهَيْتَ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ

Dilarang membunuh orang-orang yang shalat.

Namun menurut para ulama hadits, hadits diatas termasuk termasuk hadits lemah.³⁵ Sehingga, menurut Imam Syafi'i, orang tersebut apabila tidak bertobat dan tetap meninggalkan shalat, maka tidak dihukum keluar dari agama Islam. Hanya saja patut untuk dibunuh sebagai bentuk hukuman. Dia tetap dimakamkan di kuburan umat Islam, dan keluarga Muslimnya tetap mendapatkan warisan darinya. Namun sebagian sahabat Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak akan dilakukan shalat jenazah.³⁶

Para sahabat Imam Syafi'i berbeda pendapat mengenai cara membunuh orang yang meninggalkan shalat tersebut. Kebanyakan dari mereka berpendapat bahwa harus dibunuh dengan sabar menggunakan pedang. Namun Ibn Syurayh berkata, dia tidak dibunuh dengan sabar dengan pedang, tetapi terus dipukuli (menggunakan tangan) sampai dia shalat, atau hingga dia meninggal. Kebanyakan dari mereka pemukulan atau pembunuhan tersebut dilakukan seketika apabila dia tidak shalat hingga waktu shalatnya habis. Namun Abu Sa'id Al-Ishtakhri berkata, dia baru dibunuh apabila telah meninggalkan tiga shalat. Karena bisa saja dia meninggalkan shalat karena memang ingin menjama' shalatnya.³⁷

Ulama Hanabilah berpandangan bahwa siapa yang meninggalkan shalat karena malas maka harus dipanggil dan harus diberi tahu untuk mengerjakan shalat. Jika tidak shalat setelah tiga kali peringatan, maka akan dibunuh. Dibunuh karena dinyatakan kafir, dan tidak boleh dimandikan, tidak boleh didoakan/shalat, dan tidak boleh dikubur di kuburan orang muslim. Namun keluarganya tidak boleh diperbudak atau dijadikan tawanan seperti orang-orang murtad lainnya.³⁸

Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata, orang yang meninggalkan shalat selain alasan pengingkaran kewajiban shalat, tidak dinyatakan kafir atau dibunuh, melainkan dipenjara dan dipukuli sampai dia shalat,³⁹ atau dipenjara sampai dia meninggal⁴⁰. Ulama dari Kufah juga berpendapat bahwa orang tersebut tidak boleh

³⁵ Ibrāhīm, Al-Ḥasn, and Al-'Aṭṭār, *Al-'Uddah Fī Sharḥ Al-'Umdah Fī Ahādīth Al-Aḥkām*, vol. 3:1406.

³⁶ Al-Khaṭṭabī, *Ma'ālim As-Sunan: Sharḥ Sunan Abī Dāud*, vol. 4:314.

³⁷ Al-Khaṭṭabī, vol. 4:314.

³⁸ *Al-Mawsū'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaytiyah*, vol. 27:54.

³⁹ Al-Khaṭṭabī, *Ma'ālim As-Sunan: Sharḥ Sunan Abī Dāud*, vol. 4:314.

⁴⁰ *Al-Mawsū'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaytiyah*, vol. 27:54.

dibunuh. Dia hanya diperintahkan untuk mengerjakan shalat dan terus menerus ditegur untuk mengerjakan shalat, hingga dia mengerjakan shalat.⁴¹

10. Dalil Meninggalkan Shalat Tidak Menyebabkan Seseorang Kafir

Apabila seorang muslim tetap meyakini bahwa shalat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang muslim, namun dia tidak melakukannya, entah karena lalai, malas, dan sebagainya maka dia tidak dapat dikatakan kafir. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW.

خمس صلوات افترضهن الله على العباد فمن جاء بهن لم
يضيع منهن شيئاً كان له عند الله عهد أن يغفر له ومن
لم يأت بهن فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن
شاء عذبه

Artinya : Shalat lima waktu diwajibkan kepada hamba-hamba-Nya. Barang siapa yang mengerjakannya, maka tidak akan rugi sedikitpun. Dia memiliki perjanjian dengan Allah bahwa Allah akan mengampuninya. Dan barang siapa yang tidak melaksanakannya, maka tidak ada perjanjian dengan Allah. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan mengampuninya, dan jika Allah menghendaki, maka Allah akan menyiksanya.

Hadits di atas menyatakan bahwa meninggalkan shalat tidak menjadikan seseorang kafir maupun musyrik. Tapi dia berada di bawah level musyrik. Karena Allah SWT. berfirman tidak akan mengampuni siapapun orang musyrik.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ
يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Artinya Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar.⁴²
(QS. An-Nisā[4]: 48)

Pada hadits diatas dijelaskan bahwa orang yang meninggalkan shalat, masih dapat diampuni oleh Allah. Sedangkan dalam al-Quran, orang musyrik tidak akan diampuni dosanya. Dengan demikian meninggalkan shalat tidak menjadikan seseorang musyrik.⁴³ Al-Baydhawi berkata, makna hadits tersebut dapat diartikan dengan siksa yang akan dijatuhkan kepada orang-orang yang meninggalkan shalat. Maka siapa saja yang meninggalkan shalat maka akan melewati perbatasan antara zona yang aman dari siksaan dengan zona yang penuh siksaan, dan dia berdiri pada

⁴¹ Al-Amīn, *Al-Kawkab Al-Wahhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 2:589.

⁴² *Qur'an Kementerian Agama*, v. 4:48.

⁴³ Al-Amīn, *Al-Kawkab Al-Wahhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 2:589.

zona orang kafir.⁴⁴

D. Kesimpulan

Secara garis besar, perkara meninggalkan shalat dapat dilihat dari dua sisi, sisi pertama yaitu mengingkari kewajiban shalat, dan sisi kedua adalah akibat lalai, malas, atau memang meninggalkan shalat tanpa sebab, namun tetap meyakini bahwa shalat adalah wajib. Pada kasus pertama, hampir seluruh ulama, baik ulama hadits maupun ulama fikih berpendapat bahwa hal tersebut menjadikannya kafir, dan harus segera bertobat. Apabila tidak bertobat, maka menurut sebagian besar dari mereka pula, dia harus dibunuh. Mengenai tata cara dan kapan pembunuhan tersebut dilakukan, juga ada perbedaan pendapat di kalangan mereka. Adapun kasus kedua, terdapat banyak sekali perbedaan pendapat. Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa dia dibunuh sebagai hukuman, bukan karena dia kafir. Dan masih boleh dikubur di kuburan orang muslim, Hanafiyah berpendapat dia dipenjara hingga dia shalat atau meninggal. Hanabilah berpendapat jika sudah diperingatkan tiga kali untuk shalat pada tiga shalat yang berbeda, maka dia dibunuh, dan tidak boleh dikubur di kuburan umat muslim. Selain dari dua garis besar tersebut, ada pula ulama yang memaknainya hadits tersebut tanpa melihat dia ingkar kepada kewajiban shalat, atau memang hanya malas untuk mengerjakan shalat. Namun pada intinya, meninggalkan shalat adalah perkara yang salah dan yang melakukannya melakukan dosa, dan dia harus segera bertobat.

Setelah membaca berbagai pendapat para ulama hadits maupun ulama fikih di atas, harapannya para pembaca artikel ini tergoyahkan hatinya untuk lebih memperhatikan shalatnya. Apabila pembaca sudah melakukan shalat sebagaimana mestinya, maka diharapkan dapat mengingatkan kepada keluarga, teman, atau orang-orang lain yang dikenalnya, untuk lebih memperhatikan shalat. Karena shalat merupakan hal yang penting dalam kehidupan orang muslim. Percuma saja jika melakukan ibadah-ibadah lain seperti bershalawat kepada Rasulullah SAW., bersedekah kepada orang fakir miskin, atau pada pembangunan masjid, namun dia sendiri bukanlah orang yang taat dan disiplin untuk menjalankan shalat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita.

⁴⁴ As-Suyūṭī, *Qūṭ Al-Muḡṭadī 'Alā Jāmi' At-Tirmidhī*, vol. 2:645.

Referensi

- Al-Amīn, Muhammad. *Al-Kawkab Al-Wahhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. 1st ed. 26 vols. Mekkah: Dār Al-Manhāj, 2009. shamela.ws/index.php/book/18268.
- Al-‘Azīz, Fayṣal Bin ‘Abd. *Taṭrīz Riyāq Aṣ-Ṣāliḥīn*. 1 vols. Riyadh: Dār Al-‘Āshimah Li An-Nashr Wa At-Tawzī‘, 2002. shamela.ws/index.php/book/21543.
- Al-Jabbār, Ṣahīb ‘Abd. *Al-Jāmi‘ Aṣ-Ṣaḥīḥ Li As-Sanan Wa Al-Masānīd*. 38 vols., 2014. shamela.ws/index.php/book/13251.
- Al-Khaṭṭabī, Abū Sulaymān Ḥamd. *Ma‘ālim As-Sanan: Sharḥ Sunan Abī Dāud*. 1st ed. Aleppo: Al-Maṭba‘ah Al-‘Ilmiyyah, 1932. shamela.ws/index.php/book/1442.
- Al-Mawsū‘ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaytiyah*. 45 vols. Kuwait: Wizārat Al-Awqāf Wa A-Shshu‘ūn Al-Islāmiyyah, 2006. shamela.ws/book/11430.
- Al-Qārī, Abū Al-Ḥusn Nūr Ad-Dīn Al-Mulā Al-Harawī. *Mirqāt Al-Mafātīḥ Sharḥ Mishkāṭ Al-Maṣābīḥ*. 1st ed. 9 vols. Beirut: Dār Al-Fikr, 2002. shamela.ws/index.php/book/8176.
- An-Nasā‘ī. *As-Sunan Aṣ-Ṣughrā Li An-Nasā‘ī*. 9 vols. Aleppo: Maktub Al-Maṭbū‘āt Al-Islāmiyyah, 1986.
- An-Nawawī, Abū Zakariyā Yahyā Bin Sharaf. *Al-Manhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim Bin Al-Ḥajjāj*. 2nd ed. 18 vols. Beirut: Dār Iḥyā’ At-Turāth Al-‘Arabī, 1972. shamela.ws/index.php/book/1711.
- As-Suyūṭī, Jalāl Ad-Dīn ‘Abd Ar-Raḥman. *Qūt Al-Mughṭadī ‘Alā Jāmi‘ At-Tirmidhī*. 2 vols. Mekkah: Jāmi‘ah Umm Al-Qurā, 2003. shamela.ws/index.php/book/7562.
- At-Tirmidhī, Muhammad Bin ‘Īsā. *Sunan At-Tirmidhī*. 6 vols. Beirut: Dār Al-Gharb Al-Islāmī, 1998.
- Bidin, Hasna Bin, Mohd Nor Firdaus Bin Omar, Mohd Nazari Khalid Abu Samah, and Kamaludin Bin Rashidi. “Hukum Meninggalkan Solat Fardu Antara Kufur Dan Fasiq: Analisis Dalil Berdasarkan Mazhab Empat.” *E-Journal of Islamic Thought and Understanding* 2 (2019).
- Hana, Novia, Melly Romanda, and Widari Widari. “ORANG YANG MENINGGALKAN SHALAT DALAM PANDANGAN KITAB TANBIHUL GHAFILIN.” *JURNAL DIALOKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi Islam* 2, no. 1 (June 30, 2023): 1–29. <https://doi.org/10.32923/dl.v2i1.3499>.
- Ibrāhīm, ‘Alī Bin, Abū Al-Ḥasn, and ‘Alā’ Ad-Dīn Ibn Al-‘Aṭṭār. *Al-‘Iddah Fī Sharḥ Al-‘Umdah Fī Aḥādīth Al-Aḥkām*. 1st ed. 3 vols. Beirut: Dār Al-Bashā’ir Al-Islāmiyyah Li Aṭṭibā‘ah Wa An-Nashr Wa At-Tawzī‘, 2006. shamela.ws/index.php/book/14224.

- Lāshīyan, Mūsā Shāhīn. *Fath Al-Muna'am Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. 1st ed. 10 vols. Dār Ash-Shurūq, 2002. shamela.ws/index.php/book/13960.
- Machi, Lawrence A., and Brenda T. McEvoy. *The Literature Review: Six Steps to Success*. Third edition. Thousand Oaks, California: Corwin, 2016.
- Mājah, Ibn. *Sunan Ibn Mājah*. 5 vols. Dār Ar-Risālah Al-'Ālamiyyah, 2009.
- Mūsā, Muḥammad Bin 'Alī Ādam Bin. *Al-Baḥr Al-Muḥīṭ Ath-Thajjāj Fī Sharḥ Al-Imām Muslim Bin Al-Ḥajjāj*. 1st ed. 1 vols. Dār Ibn Al-Jawzī, 2014. shamela.ws/index.php/book/148870.
- Muslim, Abū Al-Ḥusayn. *Ṣaḥīḥ Muslim*. 5 vols. Kairo: Dār Iḥyā' At-Turāth Al-'Arabī, n.d. shamela.ws/index.php/book/1727.
- Qur'an Kementerian Agama*. Kementerian Agama Indonesia, n.d. quran.kemenag.go.id/.
- Ṣālih, Muḥammad Bin. *Sharḥ Riyāḍ Aṣ-Ṣāliḥīn*. 6 vols. Riyadh: Dār Al-Waṭn Li An-Nashr, 2005. shamela.ws/index.php/book/9260.
- Sulaymān, Abū Dāud. *Sunan Abī Dāud*. 4 vols. Beirut: Al-Maktabah Al-'Aṣriyyah, n.d. shamela.ws/index.php/book/1726.
- 'Umar, Ibn Al-Mulaqqin Sirāj Ad-Dīn Abū Ḥafṣ. *At-Tawḍīḥ Li Sharḥ Al-Jāmi' Aṣ-Ṣaḥīḥ*. 1st ed. 36 vols. Damaskus: Dār An-Nawādir, 2008. shamela.ws/index.php/book/13252.